




**PERATURAN LURAH WONOKROMO
NOMOR 4 TAHUN 2023**

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WONOKROMO
TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN : WONOKROMO
KAPANEWON : PLERET
KABUPATEN : BANTUL



LURAH WONOKROMO
KAPANEWON PLERET, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH WONOKROMO
NOMOR 4 TAHUN 2023

T E N T A N G
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN WONOKROMO
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WONOKROMO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kalurahan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Lurah Wonokromo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25 Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100, Tambahan Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan

Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 129);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
17. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wonokromo (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2020 Nomor 11);
18. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKalurahan) Tahun 2021-2026 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2021 Nomor 3);
19. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wonokromo Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2023 Nomor 4);
20. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 10 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wonokromo Tahun 2022 Nomor 10);
21. Peraturan Kalurahan Wonokromo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan
Wonokromo Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN WONOKROMO
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Pendapatan Kalurahan : | 7.566.045.335,- |
| | a. Pendapatan Asli Kalurahan | 515.824.400,- |
| | b. Dana Desa | 1.816.716.000,- |
| | c. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah | 660.285.935,- |
| | d. Alokasi Dana Desa | 1.267.219.000,- |
| | e. Bantuan Keuangan Propinsi | 2.000.000.000,- |
| | f. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota | 1.300.000.000.- |
| | g. Pendapatan lain-lain | 6.000.000.- |
| 2. | Belanja Kalurahan: | |
| | a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan | 2.729.803.727,- |
| | b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan | 3.781.931.429,- |
| | c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | 806.793.600,- |
| | d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | 378.837.100,- |
| | e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak | 174.800.000,- |
| | Jumlah Belanja | 7.872.165.856,- |
| | Surplus/ (Defisit) | (306.120.521,-) |
| 3. | Pembiayaan Kalurahan: | |
| | a. Penerimaan Pembiayaan | 306.120.521,- |
| | b. Pengeluaran Pembiayaan | |
| | Pembiayaan Netto | 306.120.521,- |
| | Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran | 0 |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wonokromo Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Dan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dalam Peraturan Lurah ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Wonokromo.

Ditetapkan : di Wonokromo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

LURAH WONOKROMO,

ttd

AM MACHRUS HANAFI

Diundangkan : di Wonokromo

Pada tanggal : 29 Desember 2023

CARIK WONOKROMO,

ttd

AKHMAD RIYANTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA



CARIK WONOKROMO
Kepala Urusan Pengripta

ENGET MUSTANGIN